

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: DIMENSI HUKUM DAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN DI INDONESIA

Ony Suryono, Ridwan Arifin

*Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia
Email: ridwan.arifin@unnes.ac.id*

Abstract: Law and justice are one of the important issues in the development of law in Indonesia. Many studies show that there is a gap in the paradigm of justice that is obtained by the community. The community considers that justice in practice is heavily influenced by politics, even though the law should provide a sense of justice for the community, one of which is the victim in the crime of domestic violence (KDRT). The cases of domestic violence are increasing every year, and unfortunately women and children are the groups most vulnerable to becoming victims. This study aims to analyze the legal and justice aspects for women in cases of domestic violence. This study uses a normative juridical approach. This study finds and confirms that legal protection for women has been regulated in various legal instruments, ranging from the Law on the Elimination of Domestic Violence, the Law on Human Rights, and even the Law on the Protection of Witnesses and Victims.

Keywords: Domestic Violence, Law and Justice, Justice for Women

Abstrak: Hukum dan keadilan menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. Pada banyak penelitian menunjukkan bahwa ada kesenjangan paradigma keadilan yang didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa keadilan pada praktiknya banyak dipengaruhi oleh politik, padahal hukum seharusnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, salah satunya korban dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus KDRT tiap tahunnya meningkat, dan celakanya perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dan keadilan bagi perempuan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menemukan dan menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan bahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum dan Keadilan, Keadilan bagi Perempuan.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan atau bahkan pembunuhan. Hal ini memicu semakin banyaknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut terlihat

dari berbagai pemberitaan di media masa dan kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak hanya dalam bentuk- bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Dalam hal ini korban justru masih sering disalahkan oleh aparat penegak hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus KDRT karena dianggap ranah pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga telah bergeser dari yang dilihat sebagai hanya masalah sosial kearah yang dilihat sebagai masalah pidana.¹

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) jumlah kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% yakni 9.637.²

Namun ironisnya kasus KDRT sering ditutupi tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami, padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Dengan meningkatnya jumlah kekerasan KDRT dan akibat yang timbul pada korban menyebabkan sebagian masyarakat mengharapkan upaya pemulihan korban KDRT perlu terus dilakukan, agar korban dapat kembali kepada keadaannya semula, pemulihan adalah hak yang harus didapatkan korban. Pengaturan kembali mengenai KDRT sehingga dapat lebih mencakup banyak kekerasan yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang undangan.³

Dengan demikian di bawah payung hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-

¹ Ramadani, Mery, dan Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 80-87. **Lihat juga** Wiyono, Bambang, et al. "Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak." *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 42-47.

² Desy Selviany, *Ada 400 Ribu Perempuan Terima KDRT, Masih Didominasi Kekerasan Seksual*, Wartakotalive, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/01/ada-400-ribu-perempuan-terima-kdrt-masih-didominasi-kekerasan-seksual?>

³ Setyaningrum, Ayu, dan Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 9-19; Helmi, Muhammad Isha. "Pengadilan Khusus KDRT: Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014.

undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga masalah KDRT yang dalam beberapa tahun sebelumnya dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang, kini dapat diajukan dalam penuntutan hukum sebagai bentuk dari tindak pidana. Lebih jauh lagi Undang-undang mengenai KDRT tersebut selain berisi tentang pengaturan sanksi pidana bagi pelaku, juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Cakupan hukum lain yang juga termuat dalam UU PKDRT adalah mengenai identifikasi pelaku yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga⁴.

Beberapa kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana sehingga sulit diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan sehingga kasus menjadi sulit untuk ditindaklanjuti.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵. Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2004 menjelaskan lingkup rumah tangga terdiri atas:

1. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan Suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian;
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kemudian pasal 2 ayat 2 menjelaskan orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah pasal 356 KUHP yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi: "*Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu istri atau anak diancam hukuman pidana*".⁶

⁴ Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. **Lihat juga** Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987; Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

⁶ Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. **Lihat juga** Badruzaman, Dudi. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Tahkim*, Vol. 3,

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam:

1. Kekerasan Fisik
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak) menendang, menyulut dengan rokok, memukul/melukai dengan denjata dan sebagainya.
2. Kekerasan psikologis/emosional
Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.
3. Kekerasan seksual
Kekerasan jenis ini meliputi menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.
4. Kekerasan ekonomi
Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Contoh dari kekerasn ini adalah tidak memberi nafkah istri, bahkan menghabiskan uang istri.

Pada dasarnya relasi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari pada satu sisi sangat positif karena manusia saling ketergantungan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Namun di sisi lain relasi tersebut kadang-kadang menimbulkan konflik kepentingan yang bermuara pada tindak kejahatan atau kekerasan satu pihak kepada pihak lain (korban).

Bertolak dari pemikiran tersebut, maka perlu diciptakan suatu relasi yang harmonis antara satu sama lain, sehingga masing-masing pihak menghormati hak pihak lain dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat, sehingga dapat mempertahankan hak dan kewajibannyasacara mutlak, tetapi haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu individu sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh tatanan hidup bermasyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-

No. 1, 2020, hlm. 103-124; Merung, Prisilla Viviane. "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia." Veritas et Justitia, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 397-423.

hak lain. Hal itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan kepentingan individualnya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat.⁷

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.⁸

Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Jelasnya, bahwa setiap orang pada hakekatnya bebas dari tuntutan hukum. Selaras dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam Islam, bahwa “*no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law*”⁹ (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya).¹⁰

Asas legalitas ini pada dasarnya bertujuan melindungi manusia agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Namun asumsi tersebut berlawanan dengan realitas. Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan

⁷ St. Harum Pujiarto R.S., *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999), hlm. 3.

⁸ al-Saleh, Osman Abdel Malek. “*The Right of the Individual to Personal Security in Islam*,” dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*. London: Oceana Publication Inc., 1982.

⁹ Osman Abdel Malek al-Saleh, “*The Right of the Individual to Personal Security in Islam*,” dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System* (London: Oceana Publication Inc., 1982), hlm. 58. **Lihat juga** Badruzaman, Dudi. “Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Tahkim*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 103-124; Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Jakarta: MediaPressindo, 2018.

¹⁰ Gusliana, H. B. “Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Suami terhadap Isteri di Kota Pekanbaru.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 1, 2010.

semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.¹¹

Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi, bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.
2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹²

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka prinsip dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari tiga teori, yakni:

1. Teori utilitas. Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.
2. Teori tanggung jawab. Menurut teori ini, bahwa pada hakekatnya subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, sehingga jika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

¹¹ Setyowati, Dewi, dan Emmilia Rusdiana. "Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 95-124; Cahyaningutomo, Christophorus Divo Shubma. "The effectiveness of treatment and recovery of domestic violence victims on Semarang regency." *Journal of Law and Llegal Reform*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 425-436.

¹² Titon Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. I, hlm. 29.

3. Teori ganti kerugian. Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.¹³

Namun dalam realitasnya korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda sebab tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana untuk terwujudnya sebuah kepastian hukum. Korban menderita karena diharuskan mengemukakan kembali, mengingat bahkan mengulangi (rekonstruksi) kejahatan yang pernah dialaminya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.

Dari uraian itu dapat dikemukakan, bahwa prinsip dasar perlindungan korban kejahatan atau kekerasan, adalah: (a) prinsip fungsional/manfaat perlindungan baik kepada individu korban dan masyarakat pada umumnya; (b) prinsip pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan tersangka atau terdakwa kepada korban, dan (c) prinsip ganti rugi atau denda atas kerugian yang dialami korban/keluarganya.

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan korban KDRT dalam UU No. 23 Tahun 2004?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif kharakter sebagai penelitian kepustakaan (literature research) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non doctrinal) yang memiliki kharakteristik penelitian lapangan (*field study*).¹⁴ Penelitian hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Metode penelitian normatif kualitatif adalah menganalisis dengan menggunakan bahan

¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50.

¹⁴ Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

¹⁵ Zulfadi Barus, (2013) *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13 No. 2, hlm. 309

kepuustakaan, jurnal, Undang-Undang yang kemudian disusun secara sistematis menjadi analisis data dan disusun dalam penulisan hukum ini.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Hak Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga: Aspek Hukum dan Keadilan bagi Korban

Setelah disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menjadi hak hak korban terdapat dalam pasal 10:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jaminan perlindungan sangat penting untuk memastikan bahwa bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati hati oleh penegak hukum,keselamatn dirinya dijamin sehingga kesaksian yang diberikan dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Hak untuk mendapat pemulihan medis yaitu penyembuhan luka fisik yang diderita korban dengan memberikan rujukan ke rumah sakit yang menyediakan pelayanan terpadu bagi korban KDRT psikis, hukum dan sosial terutama untuk mengembalikan kepercayaan dirinya serta untuk dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur yang akan dijalani dalam proses peradilan pidana.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang di deritanya baik dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada dirinya,maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar biasa pada korban.Ketentuan yang memungkinkan korban mendapat ganti kerugian sangatlah kurang,t erutama karena ganti kerugian yang diperkenankan adalah yang berkenaan dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan,seperti dalam kasus KDRT karena kerugian yang dialami sulit diukur dengan materi.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.Hak korban untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan keputusan hakim.

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Depok: Rajawali, 2020, hlm. 214

5. Pelayanan bimbingan rohani. Bimbingan rohani dilakukan oleh pembimbing rohani dengan cara memberikan penjelasan mengenai hak hak dan kewajibannya,serta penguatan iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Selain pasal diatas yang mengatur tentang pemenuhan hak korban KDRT, pemerintah dan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT dan telah ditetapkan dalam Bab dan Pasal selanjutnya. Mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap KDRT termuat dalam Bab V pada Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

Adapun bunyi dari Pasal 13 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 yang berbunyi untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan;
2. Khusus di kantor kepolisian;
3. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pertimbangan rohani;
4. Perbuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja saa program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah di akses oleh korban; dan
5. Memberikan perlindungan bagi pendampingan, saksi, keluarga, dan korban.

Pada Pasal 14 berbunyi menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.¹⁷

Namun kenyataanya meskipun hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut sudah diatur dalam peraturan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang termuat dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2014, masih belum cukup untuk bisa menanggulangi permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kekerasan yang didalam ruang lingkup rumah tangga. Korban yang memiliki hak terhadap perlindungan hak yang diatur dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanyalah korban yang memiliki ikatan yang sah dalam ruang lingkup rumah tangga, selain itu mereka yang tidak memiliki ikatan yang sah dalam rumah tangga tidak memiliki hak-hak tersebut, seperti istri atau anak yang lahir dari pernikahan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Biasanya mereka yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, namun mereka tidak memiliki hak-hak seperti halnya dijelaskan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang

¹⁷ Rosma Alimi, Nunung Nurwati. 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, JPPM, Vol. 2 No. 1, hlm. 25-26

No. 24 Tahun 2014 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga akan memilih untuk mengadukan tindakan kekerasan ke Komnas HAM atau Komnas Perlindungan Anak.

Tidak mendapat perlindungan hak oleh Undang-Undang, tidak berarti perbuatan kekerasan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Hanya saja ranah perbuatan kekerasan tersebut bukan lagi kekerasan dalam rumah tangga melainkan menjadi kekerasan dan/atau penganiayaan terhadap perempuan yang juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Kepres No 181 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang diubah dengan Perpres No. 65 Tahun 2005. Dengan demikian hak-hak perempuan yang tidak didapatkan dalam Undang-Undang PKDRT tetap terlindungi dalam peraturan lain.

Meskipun dalam UU PKDRT sudah diatur mengenai hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pihak penegak hukum masih memiliki kendala dalam perlindungan hak korban yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan PKDRT tersebut. diantaranya seperti:

1. Kurangnya Anggaran Kepolisian

Perlindungan hak-hak korban KDRT memerlukan biaya yang tidak sedikit yang sepenuhnya ditanggung oleh negara dan hal tersebut belum dapat diwujudkan sebagaimana diamanatkan oleh UU PKDRT. Kepolisian dalam penegakan hukum di berbagai sektor membutuhkan biaya yang lumayan besar., sehingga jika anggaran tersebut dialokasikan untuk keperluan eksternal, dapat mengganggu operasional kepolisian dalam penegakan hukum. Dengan demikian perlu penambahan anggaran kepolisian.

2. Adanya Penolakan Dari Korban

Adapun yang dimaksud penolakan disini ialah penolakan untuk didampingi oleh tenaga profesional, hal tersebut terjadi dikarenakan kurang percaya korban terhadap orang lain diakibatkan trauma ataupun sebab lain. Korban lebih memilih untuk didampingi oleh keluarga dan orang terdekat dibandingkan tenaga profesional yang terlatih dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Perlindungan Kerahasiaan Korban Sulit Dilakukan

Perlindungan kerahasiaan bagi korban kekerasan rumah tangga sangatlah perlu dilakukan, untuk melindungi korban dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak mengenakan yang

dapat mengganggu stabilitas mental korban kekerasan. Namun, kenyataannya informasi seperti itu sering sekali menyebarkan secara cepat sebelum adanya penanganan oleh pihak yang berwenang. Hal tersebut sangat sulit diatasi seiring dengan kemajuan teknologi informasi saat ini.¹⁸

B. Perlindungan Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Faktor undang-undang;
2. Kesadaran hukum korban;
3. Fasilitas pendukung;
4. Sumber daya manusia.

Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.

Karena itu meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, antara lain (1) rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri; (2) ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi; dan (3) berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan oleh fakta sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*, yaitu

¹⁸ *Ibid*, hlm. 50

mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya.

Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu:

- a. Penghormatan HAM;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Nondiskriminasi; dan
- d. Perlindungan korban.

Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini dapat diminimalisir dan sedapat mungkin dapat dihapus dalam kehidupan masyarakat.

Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Dalam kaitan ini cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu:

1. Kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai hal yang lumrah atau mawajar yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga korban seringkali membiarkan atau tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti. Perbuatan kekerasan rumah tangga biasanya akan dilaporkan oleh korban pada saat kekerasan tersebut telah melahirkan korban, luka berat atau sampai dengan kematian terhadap korban.
2. Kurangnya sosialisasi oleh pihak terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga sering dikesampingkan atau dianggap sepele, khususnya untuk permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang kecil.
3. Adanya pembagian kekuasaan yang sangat jelas dalam rumah tangga, antara laki-laki (sumai) dengan perempuan (istri), begitu juga anak dan orang tua. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri dan anak dalam rumah tangga. Dan atas dasar itu, biasanya dalam rumah tangga yang seperti itu, urusan rumah

tangga adalah urusan private, tidak boleh melibatkan pihak lain, termasuk aparat hukum. hal ini juga disebut sebagai faktor budaya dalam rumah tangga.

4. Faktor domestik, faktor ini hampir sama dengan faktor budaya. Namun faktor ini lebih kearah perasaan yang dialami oleh korban. Dimana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dianggap sebagai aib yang tidak boleh dikabarkan kepada pihak lain yang akan menimbulkan perasaan malu untuk rumah tangganya. Sehingga, korban biasanya memilih untuk menutup diri atas apa yang dirasakan oleh dirinya.
5. Faktor lingkungan, dalam menekan tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan yang tanggap dan responsif sangatlah penting dalam kasus ini. Hal tersebut akan mempengaruhi korban untuk lebih terbuka dan berani untuk mengungkapkan permasalahan dalam rumah tangganya yang sudah tidak benar secara hukum.¹⁹

Perlindungan terhadap korban kekerasan rumah tangga belum sepenuhnya dapat ditangani dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian perlunya kerjasama yang kuat oleh pihak-pihak terkait dalam hal penanggulangan kekerasan rumah tangga.

KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Unadag-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam rumah tangga. Untuk mencegah KDRT dirumah tangga harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog, dan cendekiawan harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Perlindungan korban KDRT menurut hukum pidana Indonesia sesuai Undang-

¹⁹ <https://elisatris.wordpress.com/> Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penaggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. diakses pada 28 Januari 2022

Undang Nomor 23 Tahun 2004 ada beberapa tahap, yakni tahap preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada “rumah aman,” dan tahap kuratif baik kesehatan fisik maupun psikis, serta tindakan represif terhadap pelaku KDRT. Namun ketentuan perlindungan korban KDRT belum diterapkan secara maksimal aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- al-Saleh, Osman Abdel Malek. “*The Right of the Individual to Personal Security in Islam*,” dalam M. Cherif Bassiouni, *The Islamic Criminal Justice System*. London: Oceana Publication Inc., 1982.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Cet. I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Jakarta: MediaPressindo, 2018.
- Pujiarto R. S., St. Harum. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UAJ Yogyakarta, 1999.

Jurnal

- Badruzaman, Dudi. “Keadilan Dan Kesenjangan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Tahkim*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 103-124.
- Barus, Zulfiandi, (2013) *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 13 No. 2, hlm. 309
- Cahyaningutomo, Christophorus Divo Shubma. “The effectiveness of treatment and recovery of domestic violence victims on Semarang regency.” *Journal of Law and Legal Reform*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 425-436.

- Gusliana, H. B. "Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Suami terhadap Isteri di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1, No. 1, 2010.
- Helmi, Muhammad Ishar. "Pengadilan Khusus KDRT: Implementasi Gagasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)." *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Liemungenda, Clara Shinta. "Optimalisasi Unit PPA Terhadap Perlindungan Anak Korban Persetubuhan di Wilayah Hukum Polres Kebumen." *Indonesian Journal of Police Studies*, Vol. 1, No. 4, 2017.
- Merung, Prisilla Viviane. "Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia." *Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 397-423.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, I, M. Said, M. Y. (2021), *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20
- Ramadani, Mery, dan Fitri Yuliani. "Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 80-87.
- Setyaningrum, Ayu, dan Ridwan Arifin. "Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak dan Perempuan." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, Vol. 3, No.1, 2019, hlm. 9-19.
- Setyowati, Dewi, dan Emmilia Rusdiana. "Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 95-124.
- Setyowati, Dewi, dan Emmilia Rusdiana. "Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia." *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 95-124.
- Wiyono, Bambang, et al. "Sosialisasi Undang-Undang Kdrt Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 42-47.

Website

<https://elisatris.wordpress.com/> Peran Polri Dalam Perlindungan Anak Dan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. diakses pada 28 Januari 2022

Selviany, Desy. *Ada 400 Ribu Perempuan Terima KDRT, Masih Didominasi Kekerasan Seksual*, Wartakotalive. 28 Juni 2020.

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/01/ada-400-ribu-perempuan-terima-kdrt-masih-didominasi-kekerasan-seksual>

Undang-Undang

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.